

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat, semua warga Negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupannya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sebagaimana juga disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa (selanjutnya ditulis dengan UUD NRI 1945) ”kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Dengan pemilu, masyarakat dapat memutuskan posisi politiknya dan tetap percaya akan pemerintahan lama atau menggantinya dengan pemerintahan baru.

Politik di Indonesia selalu banyak mengalami ketidakstabilan. Hal ini terjadi dikarenakan sistem pemerintahan yang berganti-ganti. Pada era reformasi, demokrasi di Indonesia sudah jauh lebih baik dari era sebelumnya. Namun, hal yang sangat melekat dengan politik di negara ini adalah politik identitas.² Politik identitas adalah fenomena politik yang mengedepankan perbedaan identitas. Tantangan besar yang dihadapi bangsa

¹ Mohammad Yudhi, “Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945”, *Maksigama Jurnal Hukum*, Nomor 1 Periode Mei 2016, hlm. 22.

² Moch. Awin Firmansyah, Oktaviani Ahda Nur Rohmah, Salwa Nur Hidayah, Kholilurrohman, “Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi” *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol 4 No 1 Maret 2024, hlm. 63.

Indonesia saat ini adalah politik identitas yang mengarah pada disintegrasi bangsa.³

Istilah politik identitas pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Kala itu di Amerika Serikat muncul ragam gerakan sosial politik dalam skala besar yang dilakukan oleh orang-orang Amerika-Afrika. Menurut Kauffman, gerakan mahasiswa SNCC (*The Student Nonviolent Coordinating Committee*) yang merupakan gerakan sipil di Amerika Serikat di tahun 1960, menjadi simbol dari asal usul pelacakan politik identitas. Kala itu terjadi diskriminasi terhadap kesetaraan warga negara dimana kaum Amerika kulit hitam tidak diperbolehkan untuk menggunakan sekolah, gereja, restoran, bus, dan fasilitas lainnya. Dalam catatan sejarawan dan sosiolog Hugh Davis Graham, di Amerika pada tahun 1960-an ditemukan beberapa kebijakan-kebijakan negara yang cenderung melemahkan hak-hak masyarakat sipil terutama terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu awalnya politik identitas identik dengan melawan penindasan dan membela kaum minoritas. Hingga pada tahun 1964, Presiden Amerika, Lyndon B. Johnson menanda tangani *Civil Right Act*. *Civil Rights Act* menandai penghapusan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal bangsa dan lainnya.⁴

³ I Putu Sastra Wingarta et al., "PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy)," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol9, no. 4 (2021): 117– 124.

⁴ Kompas.com, Apa itu Politik Identitas dan contohnya, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/14/01150031/apa-itu-politik-identitas-dan-contohnya>.

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia – DUHAM). DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional.

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di

bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Pada politik praktis, identitas seringkali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan, digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena pada dasarnya politik identitas merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas.⁵

Penyebab munculnya politik identitas ialah karena persoalan fundamentalisme agama, etnisitas, ideology dan kepentingan - kepentingan yang umumnya dikendalikan oleh para elit dengan setiap artikulasinya

⁵ Arie Sujito, "Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024", *Jurnal Pancasila*, Vol.3, No.2, 2022, hlm. 14,

masing - masing. Identitas dalam masyarakat dipolitisasi semata - mata untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.⁶ Praktik tersebut selaras dengan pengertian politisasi (*politicization*) merupakan suatu proses akuisisi capital politik oleh kelompok, maupun institusi atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan mengamankan kekuasaan.⁷ Praktik ini menyebabkan terjadinya instabilitas politik karena perpecahan masyarakat dan melemahnya nilai demokrasi.

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak lepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini terlihat dari partisipasi partai politik yang mengikuti pemilu. Proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada seringkali tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam berbagai ideologi yang melemahkannya. Identitas agama dan etnis yang berbeda sering digunakan sebagai instrumen politik.⁸

Etnis dan agama adalah bagian dari Identitas yang seringkali menjadi alat atau di politisasi oleh sekelompok orang untuk kepentingannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Huntington yang dikutip didalam Jurnal Ibrahim, bahwa identitas-identitas primordial memang menjadi faktor utama dalam gesekan-gesekan antar peradaban. Di Indonesia, sebuah negara yang menempatkan urusan agama sebagai bagian dari urusan negara, agama

⁶ Maarif, A. S., et al, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*(p. 4), Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2012

⁷ Adediji, A, *The politicization of ethnicity as source of conflict*, The Nigerian Situation, 2016, hlm. 419 - 429.

⁸ Nur Lailatul Aidah, Sindy Rochmadian, Usna Maliha, "Politik Identitas Dalam Pemilu Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia", *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2023, hlm. 119.

seringkali menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap kelompok berbeda.⁹ Politik identitas seharusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik karena politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik nasionalisme yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengejawantahan dari politik kebhinnekaan yang didalamnya terikat keragaman tapi untuk kesatuan.¹⁰

Politik identitas menggunakan identitas diri, seperti ras atau agama, sebagai basis politik. Misalnya, seorang politikus dari Jawa juga akan meyakinkan orang dari Jawa untuk memilihnya karena kesamaan identitas. Pemilihan presiden 2024 di Indonesia menjadi fokus perhatian publik nasional. Namun, problem yang terjadi menjelang pilpres yakni adanya politik identitas dalam kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon presiden yakni Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo merupakan seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan merupakan anggota Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai politik identitas. Dalam beberapa konteks politik, Ganjar Pranowo yang merupakan seorang politisi dari PDIP muncul dalam tayangan adzan menjelang Pilpres tahun 2024, yang mana Ganjar Pranowo menjadi salah satu yang mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia. Ganjar Pranowo

⁹ Ibrahim, *Dari Politik Identitas ke Politik Kewarganegaraan*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013, hlm.48.

¹⁰ Andre Pebrian Perdana, Muslih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang, Inovasi Pembangunan", *Jurnal Kelitbangan*, Volume 11 No. 2, hlm. 226.

aktif di media sosial, menggunakan platform tersebut untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan menyampaikan informasi terkait tindakan pemerintahannya. Selain itu, mediasosial tersebut juga digunakan untuk berkampanye, dengan tujuan meningkatkan citra positif, menjelang Pilpres tahun 2024.¹¹

Femomena politisasi identitas dialami oleh setiap negara, di Indonesia politisasi identitas terkait dengan persoalan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit berdasarkan kepentingannya masing-masing.¹² Fenomena terjadinya politisasi identitas berbasis agama dan etnis semakin menguat menjelang pemilu di Indonesia. Kubu-kubu pendukung kandidat saling membentuk poros untuk melawan satu sama lain melalui identitas yang melekat pada karakter personal kandidat yang kemudian diteruskan pada komponen-komponen pendukungnya. Polarisasi poros kandidat pada pemilihan presiden misalnya, antara Prabowo dan Jokowi terlihat menyiratkan kalangan yang dapat dikategorikan berdasarkan identitas agama. Partai-partai berbasis Islam banyak yang mendukung pendukung Prabowo, seperti PKS dan PAN. Sementara partai berbasis Islam pendukung Jokowi hanya PKB dan PPP. Partai pengusung utama Jokowi, yakni PDIP yang

¹¹ Anggita Cahya Rosdiana, Annis Azhar Suryaningtyas, "Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024" *JURNAL AUDIENS*, VOL. 5, NO. 1(2024), hlm. 78.

¹² Erman and Muchid Albintani, 'Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau', Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 17, no. 29 (2018): 1–13

merepresentasikan nasionalis sekuler kiri memberikan warna tersendiri atas kontestasi pemilu dengan nuansa aliran.¹³

Fenomena perusak integrasi bangsa ini bermula pada Pemilu 2014, Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden menggunakan gerakan populis untuk memenangkan kompetisi Pilpres. Oleh para ahli, Jokowi dinilai sebagai “*polite populism*” sedangkan Prabowo memanfaatkan peningkatan konservatisme Islam dan kemudian mengendalikan “*Islamic populism*”. Fenomena ini terus berlanjut pada Pemilu 2019 ketika Jokowi dan Prabowo kembali menjadi kandidasi dalam Pilpres.¹⁴

Dampak dari fenomena tersebut, terjadi polarisasi yang akut dalam masyarakat dan bahkan menghasilkan kekerasan fisik. Laju persebaran polarisasi, disebabkan oleh media sosial yang telah menjadi “senjata” yang menyebarkan narasi kebencian, ketakutan dan hoaks selama periode Pemilu. Ternyata terbentuknya politik identitas pun bukan hanya berbicara konflik antara etnisitas, agama, suku dan ras, atau antara minoritas dan mayoritas namun hal itu bisa berangkat pula dari sebuah sistem pemerintahan sebuah Negara. Seperti kita ketahui Indonesia menganut sistem presidensial yang didalamnya adanya ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden (*Presidential*

¹³ Frenki, “Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 1 (2021), hlm. 32.

¹⁴ Pascal Wilmar Yehezkiel, Muazidan Takalaminingan, “Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Mei 2023, hlm. 253

Threshold) yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni 20 persendari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Mengapa demikian, sebuah konsep *presidential threshold* menjadi faktor lahirnya politik identitas karena akan terjadi kembali *polarisasi* seperti pada pemilihan umum 2019, dimana kita hanya diperhadapkan oleh dua pasangan calon yang mengakibatkan politik eksklusif dengan terbagi dua corong (kelompok) nasionalis dan agamais, bahkan hal tersebut sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan pembelahan di tengah masyarakat akan terjadi jika dalam kontestasi Pemilu hanya menghadirkan dua pasang calon Presiden, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.¹⁵

Adapun isi Pasal 280 ayat (1) pada huruf (c) adalah dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, dan pada huruf (d) dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Namun pasal ini sepertinya belum cukup untuk menangani politik identitas, terlihat dari serangkaian kasus yang terjadi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Padahal politisasi identitas pada pemilu juga berpotensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat yang menyebabkan instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia.

¹⁵ *ibid.*

Pakar Hukum Ahmad Basarah mengingatkan mengingatkan politik identitas sangat berbahaya jika diterapkan sebab politik ini dapat melahirkan oposisi yang memperhadapkan pemerintah dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lain yang merasa saling berbeda. Politik identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu yang lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati politik. Pakar Hukum ini juga mengimbau semua pihak kembali pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c, yang menegaskan pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Jika semua undang-undang ini dimaksimalkan, termasuk undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang tentang informasi dan transaksi elektronik juga melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat, maka dengan sendirinya kita semua sudah melakukan kontra narasi terhadap digunakannya politik identitas itu.¹⁶

Perkembangan politisasi identitas dalam kompetisi pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik politisasi identitas tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi. Padahal

¹⁶ Mpr.go.id, Ahmad Basarah Ingatkan Bahaya Politik Identitas Lahirkan Pembelahan Masyarakat, Tersedia di <https://www.mpr.go.id/berita/Ahmad-Basarah-Ingatkan-Bahaya-Politik-Identitas-Lahirkan-Pembelahan-Masyarakat>

dalam kehidupan yang demokratis, partisipasi dari seluruh institusi sosial diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan publik yang adil.¹⁷

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah politik identitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Larangan Penyalahgunaan Politik Identitas Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai politik identitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan lembaga kenegaraan dalam mencegah penyalahgunaan politik identitas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai politik identitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang telah dilakukan lembaga kenegaraan dalam mencegah penyalahgunaan politik identitas

¹⁷ B. Bozeman B. Bozeman, *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism*, George Washington University Press, Washington, 2007, hlm. 109.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran mengenai Politik Identitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis

diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah sebuah tindakan yang memiliki banyak bertentangan pada kepentingan umum serta menguntungkan kepentingan pribadi serta kelompok.

3. Larangan

Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu.

4. Politik Identitas

Secara teoritis, politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan.¹⁹

5. Sistem Pemilihan Umum

¹⁸ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

¹⁹ Abdilah S, *Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Yayasan Indonesiatara, Magelang, 2002, hlm.16.

Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menajlankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum menurut Manuel Kaisiepo memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik dunia.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah memahami, menjelaskan, dan menilai suatu persoalan dari sudut pandang hukum mengenai larangan politik identitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.²⁰ Negara hukum adalah cita-cita institusional mengenai hukum.

Adapun pengertian Negara hukum menurut para ahli:

- a. Menurut F.R Bothing, Negara hukum adalah kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan Undang-Undang.²¹

²⁰ Ricardo Gosalbo-Bono, „The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States“, *University of Pittsburgh Law Review*, 72. 2, (2010), hlm. 232.

²¹ Ridwal H.R, *Hukum Adminstrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

- b. Menurut Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah Negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.²²
- c. Menurut Scheltema, Rechtsstaat adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani umum.²³
- d. Menurut Aristoteles, Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk- produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.²⁴
- e. Menurut Abdul Aziz Hakim, Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

²² Soepomo, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Noordhof, Jakarta, hlm. 21.

²³ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.166.

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.72-74.

2. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Adapun pengertian Demokrasi menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.²⁵

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

- b. Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa.²⁶ Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (*direct democracy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas.
- c. Menurut Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁷
- d. Menurut Affan Gafar yang memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.²⁸ Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.

²⁶ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.23.

²⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 100.

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) telah dikembangkan oleh berbagai ahli filsafat, ilmuwan politik, dan pemikir hukum. Berikut adalah beberapa teori utama tentang HAM yang dijelaskan oleh para ahli:

- a. John Locke dalam karyanya *Two Treatises of Government* (1689) menekankan bahwa manusia memiliki hak alamiah seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Negara dibentuk melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak ini. Hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada setiap individu karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau hukum positif, melainkan berasal dari hukum alam yang bersifat abadi dan moral.²⁹
- b. Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum ilahi, dan hak asasi manusia adalah ekspresi dari keadilan yang tertanam dalam kodrat manusia.³⁰
- c. H.L.A. Hart, berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya ada jika diakui dan diatur oleh hukum positif (hukum yang dibuat oleh negara). Menurut teori ini, hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang melekat secara alamiah, melainkan hasil dari konvensi sosial dan hukum. Dia menyatakan bahwa hak-hak individu harus dijamin

²⁹ Locke, John. *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, 1988.

³⁰ Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. Fathers of the English Dominican Province, Benziger Bros. edition, 1947.

melalui sistem hukum yang berlaku, bukan berdasarkan klaim moral atau alamiah.³¹

- d. Jack Donnelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2003) mengkritik pendekatan universalis dan menyarankan bahwa implementasi HAM harus mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah.³² Menurut teori ini, standar HAM tidak bisa diterapkan secara universal karena setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

1.	Skripsi Husnul Mannan, “Analisis UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak tahun
----	--	---

³¹ Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1961.

³² Donnelly, J. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2003.

	Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya)”	2019 di tingkat Kabupaten Pidie Jaya secara umum berlangsung dengan kurang aman. Proses penyelenggaraan dapat dikatakan kurang baik dengan sejumlah catatan perbaikan terhadap prosedur penyelenggaraan untuk pelaksanaan Pemilu berikutnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang pada umumnya melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, pembentukan, dan pembinaan terhadap jajaran pengawas Pemilu. Pelanggaran yang terjadi seperti penceblosan 2 kali yang terjadi di TPS 08 gampong Paru Gede Kecamatan Bandar Baru.
2.	Skripsi Mentari Pricillia Febe Manurung, “Politik Identitas Dalam Perspektif Negara	bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki

	Hukum Dalam Bingkai Nkri (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018)”	berbagai macam kebudayaan dan agama sehingga identitas dalam diri masyarakat nya begitu sangat penting, Dalam Konstitusi Indonesia, dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1945 ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun, Pasca reformasi sentimen antar golongan semakin menguat baik golongan agama maupun golongan etnis, sentimen antar golongan tersebut kemudian diakomodir dan dipergunakan para elite politik sebagai senjata dalam pemilihan umum di daerah, termasuk di Sumatera Utara. Pemilih di
--	---	--

		Sumatera Utara menggunakan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah, faktor-faktor kemenangan pasangan ERAMAS dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan model perilaku pemilih sosiologis yaitu memilih karena ada persamaan agama, suku, dan kesamaan asal usul, serta memilih dengan model psikologi yaitu karena faktor figur dari pasangan ERAMAS tersebut.
3.	Skripsi Frenki, “Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia”	Bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa para kandidat yang ikut serta dalam kontestansi politik pada pemilu berkemungkinan menang manakalah memiliki tiga modal utama yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. Namun, modal sosial yang dimiliki tersebut banyak disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan

		politiknya. Politisasi identitas agama dan etnis minoritas dianggap efektif bagi para kandidat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat beragama dan etnis mayoritas. Praktik politisasi identitas senantiasa muncul pada tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk itu, para kandidat yang terlibat dalam kontesrtasi pilitik pada pemilu hendaknya memiliki
--	--	--

		kesadaran yang tinggi dan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dari daripada kepentingan politik sesaat.
--	--	--

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas secara umum menggunakan penelitian normatif empiris. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis secara rinci dan menyeluruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Politik Identitas dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian

hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau dengan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum.³³

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai analisis yuridis politik identitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan:

1. Undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan komparatif (*comparative approach*).³⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 93

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual dilakukan untuk melihat bagaimana konsep masalah ini sendiri.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku, hasil karya ilmiah, putusan pengadilan, penemuan ilmiah.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

1. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai isu hukum yang dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti penulis.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum tentang politik identitas, sistem pemilihan umum di Indonesia, Teori Hak Asasi Manusia.
- Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai pengaturan mengenai politik identitas

dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dan upaya yang telah dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan politik identitas.

Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.